

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Opini Wajar Dengan Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai TA 2011

Kupang, Sabtu (13 Oktober 2012) – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, B. Dwita Pradana, S.E., Me-Comm menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2011 kepada Ketua DPRD dan Wakil Bupati Manggarai di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi NTT di Kupang pada hari ini. LHP yang diserahkan terdiri dari LHP Laporan Keuangan yang memuat Opini atas Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Intern, dan LHP Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan satu kesatuan dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan.

BPK memberikan pendapat *Wajar Dengan Pengecualian* atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2011. Pengecualian yang mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai yakni BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menilai kewajaran penyajian: (1) Persediaan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, dan Polindes

berupa obat-obatan belum dilaporkan dan Persediaan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) berupa beras sebesar Rp266.328.000,00 fisiknya tidak ada; (2) Dana Bergulir pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi serta Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar Rp163.709.723,00 digunakan langsung; (3) Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp345.000.000,00 tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan Aset Tetap yang telah diserahkan ke kabupaten pemekaran belum termasuk nilai kapitalisasi atas biaya perencanaan dan pengawasan; serta (4) Pemerintah Kabupaten Manggarai belum menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas PPO dan terdapat dana sebesar Rp126.194.372,00 yang belum dibelanjakan oleh sekolah.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pasal 7 ayat 5 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT meminta kepada DPRD untuk menggunakan LHP tersebut dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan mendorong tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, kepada Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kepada Inspektur Kabupaten Manggarai untuk mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Perkembangan Opini 3 Tahun terakhir LKPD Kabupaten Manggarai

No	Tahun Anggaran	Opini
1.	2009	Tidak Memberi Pendapat
2.	2010	Wajar Dengan Pengecualian
3.	2011	Wajar Dengan Pengecualian

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jalan W. J. Lalamentik No.91, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Telp. (0380) 840600, Fax. (0380) 840601